



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 9 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ahmadi, S.H., Advokat yang berkantor di "Bali International Law Office" yang beralamat di Jl. Tunjungsari, Perum Persadasari Blok D No. 32 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2020 terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Badung Nomor 54/SK/2020/PA.Bdg tanggal 27 Juli 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Jember, 2 November 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 28 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Agama Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/31/III/2007;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama	: CALON ISTRI KEDUA PEMOHON
NIK	: 3510087108900001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl Lahir	: Banyuwangi, 31-08-1990
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status Perkawinan	: Tidak Kawin/ Perawan
Alamat	: Dusun Sumberagung, RT/RW 004/005, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) disebabkan oleh karena selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan, yang kemudian oleh karena itu, Pemohon dan Termohon mengadopsi anak dari karyawan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, yang insya Allah, beserta anak-anak yang Pemohon dan Termohon impikan, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 20.000.000 setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 2 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah menjamin tidak akan melakukan gugatan terhadap harta benda gono gini kekayaan yang sudah ada selama ini yang telah diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama Pemohon;
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta kekayaan, sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 6497, NIB: 22.0308.01.1.06497, Gambar Situasi Tgl. 10-7-1996, No. 13543/1996, Luas 150 M², yang terletak di Perumahan Bumi Dalung Permai Blok J 24
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik
 - Timur : Tanah Milik
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Tanah Milik
 - 2) 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: 3636 NIB: 22.09.01.11.1.03636, Gambar Situasi Tgl. 12-9-2001, No. 4640/2001, Luas 310 M², yang terletak di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gang Waris No. 4, Banjar Teges, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik
 - Timur : Tanah Milik
 - Selatan : Tanah Milik
 - Barat : Jalan
 - 3) 1 (satu) unit Mobil Mazda 2 Warna Putih, Tahun 2013 Nomor Polisi DK-1723 DU, Nomor Rangka MM6DE10Y1D0220836, Nomor Mesin ZYB36255;
 - 4) Sebuah Mobil Xtrail Warna Hitam, Tahun 2013 Nomor Polisi DK-1508 QL, Nomor Rangka MHBF2CF1ADJ010826 Nomor Mesin OR25729074B;

Halaman 3 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam, Tahun 2017 Nomor Polisi DK-2189 FAA-, Nomor Rangka MH1JM3115HK074753, Nomor Mesin JM31E1074662;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX Warna Hitam Tahun 2019, Nomor Polisi DK-5605 FBC-, Nomor Rangka MH3SG3180KK063470, Nomor Mesin G3E4E1397266;
- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio Warna Hitam Tahun 2009, Nomor Polisi DK-3007 QG-, Nomor Rangka MH35BP0089K138284, Nomor Mesin 5BP138339;
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor GL MAX Warna Hitam Tahun 1997, Nomor Polisi DK-5685 FBQ-, Nomor Rangka MHIUAB00WK039698, Nomor Mesin UABE1039003;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan jika Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a) Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b) Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain manapun;Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah Bapak kandung calon istri kedua yang bernama Bapak AYAH KANDUNG CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, warga negara Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Dusun Sumberagung, RT/RW 004/005, Kel/Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa dengan demikian maka, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan Pengadilan Agama Badung untuk selanjutnya kiranya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
3. Menetapkan harta kekayaan berupa:

- 1) 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 6497, NIB: 22.0308.01.1.06497, Gambar Situasi Tgl. 10-7-1996, No. 13543/1996, Luas 150 M2, yang terletak di Perumahan Bumi Dalung Permai Blok J 24

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Milik

- 2) 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: 3636 NIB: 22.09.01.11.1.03636, Gambar Situasi Tgl. 12-9-2001, No. 4640/2001, Luas 310 M2, yang terletak di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gang Waris no 4, Banjar Teges ,Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

Halaman 5 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Mobil Mazda 2 Warna Putih, Tahun 2013 Nomor Polisi DK-1723 DU, Nomor Rangka MM6DE10Y1D0220836, Nomor Mesin ZYB36255;
- 4) 1 (satu) unit Mobil Xtrail Warna Hitam, Tahun 2013 Nomor Polisi DK-1508 QL, Nomor Rangka MHBF2CF1ADJ010826 Nomor Mesin OR25729074B;
- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam, Tahun 2017 Nomor Polisi DK-2189 FAA-, Nomor Rangka MH1JM3115HK074753, Nomor Mesin JM31E1074662;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX Warna Hitam Tahun 2019, Nomor Polisi DK-5605 FBC-, Nomor Rangka MH3SG3180KK063470, Nomor Mesin G3E4E1397266;
- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio Warna Hitam Tahun 2009, Nomor Polisi DK-3007 QG-, Nomor Rangka MH35BP0089K138284, Nomor Mesin 5BP138339;
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor GL MAX Warna Hitam Tahun 1997, Nomor Polisi DK-5685 FBQ-, Nomor Rangka MHIUAB00WK039698, Nomor Mesin UABE1039003;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan poligami, akan tetapi Pemohon menyatakan akan tetap pada niatnya untuk berpoligami;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hafifi. Lc, M.H) tanggal 27 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain yang tidak ada halangan jika Pemohon mengumpulkan Termohon dan calon istrinya sebagai istri-istri Pemohon serta di akhir jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain manapun;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda baik dengan Pemohon atau Termohon yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengetahui Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pengrajin perak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu harta yang telah diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ayah calon istri kedua Pemohon selaku wali menerima jika calon istri kedua Pemohon dinikahi oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK xxx tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon NIK xxx tanggal 13 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Nomor xxx tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx/31/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON NIK xxx tanggal 2 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama AYAH KANDUNG CALON ISTRI KEDUA PEMOHON Nomor xxx tanggal 14 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah

Halaman 8 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh CALON ISTRI KEDUA PEMOHON tanggal 20 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor xxx/55/429.510.08/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dan diketahui oleh Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tanggal 20 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 20 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Manager HRD CV. Adios_79 dengan nomor ADS/240820/ID tanggal 24 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, NIB 22.0308.01.1.06497, Gambar Situasi Tanggal 10 Juli 1996, Nomor 13543/1996, Luas 150 M², yang dikeluarkan oleh Kantor



Pertanahan Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx NIB: 22.09.01.11.1.03636, Gambar Situasi Tanggal 12 September 2001, Nomor 4640/2001, Luas 310 M², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Mazda 2 Warna Putih, Tahun 2013, Nomor Polisi DK-xxxx DU, Nomor Rangka MM6DE10Y1D0220836, Nomor Mesin ZYB36255. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Sepeda Motor Mobil Xtrail Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Polisi DK-xxxx QL, Nomor Rangka MHBF2CF1ADJ010826, Nomor Mesin OR25729074B. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi DK-xxxx FAA-, Nomor Rangka MH1JM3115HK074753, Nomor Mesin JM31E1074662. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX Warna Hitam Tahun 2019, Nomor Polisi DK-xxxx FBC-, Nomor Rangka MH3SG3180KK063470, Nomor Mesin G3E4E1397266. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio, Warna Hitam, Tahun 2009, Nomor Polisi DK-xxxx QG-, Nomor Rangka MH35BP0089K138284, Nomor Mesin 5BP138339. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Sepeda Motor GL MAX Warna Hitam, Tahun 1997, Nomor Polisi DK-xxxx FBQ-, Nomor Rangka MHIUAB00WK039698, Nomor Mesin UABE1039003. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 8 September 2020. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengadopsi anak dari karyawan Pemohon yang bernama ANAK ADOPSI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON yang berasal dari Banyuwangi;

- Bahwa alasan Pemohon hendak berpoligami dikarenakan ingin memiliki keturunan;
- Bahwa setahu saksi calon istri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan saudara kandung;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik usaha kerajinan perak dengan penghasilan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat mampu membiayai dua orang istri dari pekerjaan sebagai pengrajin perak;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki kekayaan berupa: 1 unit rumah di Dalung yang sekarang ditempati, 1 unit Mobil Mazda 2 warna putih, dan 1 unit Mobil Nissan Xtrail warna hitam, dan beberapa unit sepeda motor;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami yang istri;

Halaman 12 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan telah mengadopsi seorang anak yang bernama ANAK ADOPSI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) karena ingin memiliki keturunan dan dari perkawinan yang pertama dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Termohon rela dan ikhlas dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON yang berasal dari Banyuwangi dan berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan saudara kandung;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengrajin perak dengan penghasilan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat mampu membiayai dua orang istri dan anak-anak dari pekerjaan sebagai pengrajin perak dari CV yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki kekayaan berupa: 1 unit rumah di Dalung yang sekarang ditempati, 1 unit Mobil Mazda 2, 1 unit Mobil Nissan Xtrail dan beberapa unit sepeda motor yang saksi tidak tahu secara persis apa merek dan warnanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangannya, serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Halaman 13 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Pemohon lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020, Pemohon memberikan kuasa kepada Mohammad Ahmadi, S.H., Advokat yang berkantor di "Bali International Law Office" yang beralamat di Jalan Tunjungsari, Perum Persadasari Blok D No. 32, Kota Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi, sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bersertifikat Hafifi, Lc., M.H., namun sesuai laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon dan calon istri Pemohon adalah orang lain yang tidak ada halangan jika Pemohon mengumpulkan Termohon dan calon istrinya sebagai istri-istri Pemohon serta di akhir jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan dipoligami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON yang bersedia menjadi istri kedua Pemohon, tidak akan mengganggu harta yang diperoleh selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan saudara kandung, serta calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seorang suami dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang terbatas hanya sampai empat orang istri, sesuai Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.20 telah diberi meterai cukup dan di-nazegelel sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 15 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai identitas Termohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan relaas Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di Perumahan Dalung Permai Blok J No. 24, Br. Lingga Bumi, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri Pemohon, serta ANAK ADOPSI PEMOHON sebagai anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 16 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah nyata mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon istri kedua Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH KANDUNG CALON ISTRI KEDUA PEMOHON) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa AYAH KANDUNG CALON ISTRI KEDUA PEMOHON sebagai kepala keluarga, ISTRI sebagai istri dari AYAH KANDUNG CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, CALON ISTRI KEDUA PEMOHON (calon istri kedua Pemohon) dan ANAK sebagai anggota keluarga, semuanya beralamat di Dusun Sumberagung RT 004 RW 005, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sehingga

Halaman 17 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikaitkan dengan bukti P.6 telah terbukti bahwa CALON ISTRI KEDUA PEMOHON (calon istri kedua Pemohon) beralamat di Dusun Sumberagung RT. 004 RW. 005, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Pernyataan), telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa CALON ISTRI KEDUA PEMOHON (calon istri kedua Pemohon) telah menyatakan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon, dan tidak dibantah oleh calon istri kedua Pemohon sebagai penanda tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Pernyataan), telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa CALON ISTRI KEDUA PEMOHON (calon istri kedua Pemohon) telah menyatakan bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan, dan tidak dibantah oleh calon istri kedua Pemohon sebagai penanda tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Pernyataan), telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon, dan tidak dibantah oleh Termohon sebagai penanda tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Pernyataan), telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri-istri Pemohon dan sanggup memberikan nafkah untuk biaya kehidupan, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak Pemohon di kemudian hari, dan tidak dibantah oleh Pemohon sebagai penanda tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 18 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan) telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai Owner Designer dan Marketing di CV. ADIOS_79 memiliki penghasilan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, bukti tersebut merupakan surat keterangan biasa, sehingga bukti tersebut memerlukan bukti lain untuk mencapai derajat pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pajak) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit Mobil Mazda 2 Warna Putih, Tahun 2013, Nomor Polisi DK-xxxx DU, Nomor Rangka MM6DE10Y1D0220836, Nomor Mesin ZYB36255, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pajak) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Mobil Nissan Xtrail Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Polisi DK-xxxx QL, Nomor Rangka MHBF2CF1ADJ010826, Nomor Mesin OR25729074B, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pajak) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan

Halaman 19 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi DK-xxxx FAA-, Nomor Rangka MH1JM3115HK074753, Nomor Mesin JM31E1074662, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pajak) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX Warna Hitam Tahun 2019, Nomor Polisi DK-xxxx FBC-, Nomor Rangka MH3SG3180KK063470, Nomor Mesin G3E4E1397266, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pajak) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio, Warna Hitam, Tahun 2009, Nomor Polisi DK-xxxx QG-, Nomor Rangka MH35BP0089K138284, Nomor Mesin 5BP138339, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pajak) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor GL MAX Warna Hitam, Tahun 1997, Nomor Polisi DK-xxxx FBQ-, Nomor Rangka MHIUAB00WK039698, Nomor Mesin UABE1039003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 20 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta kekayaan sebagaimana terdaftar dalam surat pernyataan tersebut dan bersesuaian dengan harta-harta pada bukti P.14 sampai dengan P.19, serta tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sebagai penanda tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu per satu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara formal dan materiil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikaitkan dengan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mengadopsi seorang anak yang bernama ANAK ADOPSI PEMOHON yang dimasukkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dikaitkan keterangan saksi telah terbukti Pemohon sanggup berlaku adil serta siap menjamin semua keperluan hidup baik Termohon maupun calon istri kedua Pemohon serta anak-anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dikaitkan dengan keterangan saksi telah terbukti bahwa Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dan terbukti juga calon istri kedua Pemohon bersedia menikah dan menjadi istri kedua Pemohon (vide bukti P.7);

Halaman 21 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dikaitkan dengan keterangan saksi telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Owner Designer dan Marketing di CV. ADIOS_79 yang bergerak di bidang kerajinan perak dengan penghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan dengan penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan mengadopsi seorang anak yang bernama ANAK ADOPSI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (poligami) dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa Termohon telah menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa wali calon istri kedua Pemohon mengizinkan Pemohon menikahi calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau saudara sesusuan baik dengan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon juga bukan merupakan saudara kandung Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami di mana pada dasarnya seorang pria

Halaman 22 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, namun demikian dalam ayat (2) dijelaskan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kebolehan bagi seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang didasarkan pula pada hukum asal (dasar) poligami adalah *ibaahah* (mubah) di mana perbuatan tersebut boleh dilakukan atau ditinggalkan, jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Konsep dasar *ibahah* dalam poligami dapat kita cermati dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat*" (QS an-Nisaa': 3);

Perintah Allah dalam ayat ini hanya menunjukkan kebolehan bagi seorang suami untuk beristri sampai empat orang bukan menunjukkan wajibnya poligami terlebih jika potongan ayat tersebut dilanjutkan dengan potongan ayat selanjutnya:

..... فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

Artinya: "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS an-Nisaa': 3);

Menimbang, bahwa dari potongan ayat tersebut semakin jelas bentuk perintah untuk menikah tersebut, dibarengi dengan larangan untuk menikah dengan lebih dari seorang jika khawatir tidak akan berlaku adil;

Menimbang, bahwa dalam hal dibolehkannya beristri lebih dari seorang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat yang sifatnya alternatif di mana beristri lebih dari seorang bisa dilakukan jika istri memiliki "kekurangan" sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam apabila dilakukan karena adanya salah satu alasan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara calon suami dengan calon istri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternatif di atas, berdasarkan fakta di persidangan terungkap adanya faktor “kekurangan” dari pihak Termohon yaitu sampai saat ini tidak dapat melahirkan keturunan dan terungkap motif yang mendasari keinginan Pemohon untuk menikah lagi yaitu ingin memiliki keturunan, sehingga syarat alternatif permohonan Pemohon terpenuhi sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri, telah terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi baik melalui pernyataan lisan di persidangan maupun pernyataan tertulis (vide bukti P.9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil, maka telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (vide bukti P.10), dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Owner Designer dan Marketing di CV. ADIOS_79 dengan penghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum merealisasikan keinginannya Pemohon terlebih dahulu meminta izin poligami ke pengadilan, hal ini merupakan iktikad baik Pemohon dalam rangka melindungi istri-istri dan anak-anaknya dan upaya untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon juga bukan merupakan saudara kandung, calon istri kedua Pemohon tidak terikat pernikahan ataupun tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat alternatif telah terpenuhi dan dari segi syarat kumulatif Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon serta adanya kemampuan Pemohon secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan berlaku adil pada Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak keberatan untuk menjadi istri kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon yang kedua memberi maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 25 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk poligami dikabulkan, maka perlu adanya kepastian hukum tentang harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa harta-harta kekayaan sebagaimana tercantum dalam posita permohonan angka 9 diakui seluruhnya oleh Termohon, dan hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti P.14 sampai dengan P.20, serta keterangan 2 (orang) saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat harta-harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menjamin kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat untuk

Halaman 26 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon dan telah pula diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.14 sampai dengan P.20, serta keterangan saksi-saksi maka telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum menikah dengan calon istri kedua Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: xxxx, NIB: 22.0308.01.1.06497, Gambar Situasi Tgl. 10-7-1996, No. 13543/1996, Luas 150 M², yang terletak di Perumahan Bumi Dalung Permai Blok J 24;
Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Milik

- b. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxx NIB: 22.09.01.11.1.03636, Gambar Situasi Tgl. 12-9-2001, No. 4640/2001, Luas 310 M², yang terletak di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gang Waris No. 4, Banjar Teges, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

- c. 1 (satu) unit Mobil Mazda 2 Warna Putih, Tahun 2013 Nomor Polisi DK-xxxx DU, Nomor Rangka MM6DE10Y1D0220836, Nomor Mesin ZYB36255;
d. 1 (satu) unit Mobil Xtrail Warna Hitam, Tahun 2013 Nomor Polisi DK-xxxx QL, Nomor Rangka MHBF2CF1ADJ010826 Nomor Mesin OR25729074B;

Halaman 27 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam, Tahun 2017
Nomor Polisi DK-xxxx FAA-, Nomor Rangka MH1JM3115HK074753,
Nomor Mesin JM31E1074662;
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX Warna Hitam Tahun 2019,
Nomor Polisi DK-xxxx FBC-, Nomor Rangka MH3SG3180KK063470,
Nomor Mesin G3E4E1397266;
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio Warna Hitam Tahun 2009,
Nomor Polisi DK-xxxx QG-, Nomor Rangka MH35BP0089K138284,
Nomor Mesin 5BP138339;
- h. 1 (satu) unit Sepeda Motor GL MAX Warna Hitam Tahun 1997,
Nomor Polisi DK-xxxx FBQ-, Nomor Rangka MHIUAB00WK039698,
Nomor Mesin UABE1039003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon agar harta-harta yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
3. Menetapkan harta kekayaan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: xxxx, NIB: 22.0308.01.1.06497, Gambar Situasi Tgl. 10-7-1996, No. 13543/1996, Luas 150 M², yang terletak di Perumahan Bumi Dalung Permai Blok J 24;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Milik

3.2.1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxx NIB: 22.09.01.11.1.03636, Gambar Situasi Tgl. 12-9-2001, No. 4640/2001, Luas 310 M², yang terletak di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gang Waris No. 4, Banjar Teges, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

3.3.1 (satu) unit Mobil Mazda 2 Warna Putih, Tahun 2013 Nomor Polisi DK-xxxx DU, Nomor Rangka MM6DE10Y1D0220836, Nomor Mesin ZYB36255;

3.4.1 (satu) unit Mobil Xtrail Warna Hitam, Tahun 2013 Nomor Polisi DK-xxxx QL, Nomor Rangka MHBF2CF1ADJ010826 Nomor Mesin OR25729074B;

3.5.1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Hitam, Tahun 2017 Nomor Polisi DK-xxxx FAA-, Nomor Rangka MH1JM3115HK074753, Nomor Mesin JM31E1074662;

3.6.1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX Warna Hitam Tahun 2019, Nomor Polisi DK-xxxx FBC-, Nomor Rangka MH3SG3180KK063470, Nomor Mesin G3E4E1397266;

Halaman 29 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7.1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio Warna Hitam Tahun 2009, Nomor Polisi DK-xxxx QG-, Nomor Rangka MH35BP0089K138284, Nomor Mesin 5BP138339;

3.8.1 (satu) unit Sepeda Motor GL MAX Warna Hitam Tahun 1997, Nomor Polisi DK-xxxx FBQ-, Nomor Rangka MHIUAB00WK039698, Nomor Mesin UABE1039003;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1442 Hijriah oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)